



**PENAFSIRAN HUKUM DI DALAM
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
01/MKMK/T/02/2023**



**PUTRI OKTAFIANI
NIM. 1519036**

2024

**PENAFSIRAN HUKUM DI DALAM PUTUSAN
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 01/MKMK/T/02/2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

PUTRI OKTAFIANI

NIM. 1519036

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**PENAFSIRAN HUKUM DI DALAM PUTUSAN
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 01/MKMK/T/02/2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

PUTRI OKTAFIANI

NIM. 1519036

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI OKTAFIANI

NIM : 1519036

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum di dalam Putusan Majelis
Kehormatan

Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Juni
2024

Yang Menyatakan,



PUTRI OKTAFIANI
NIM 1519036

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Putri Oktafiani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : **PUTRI OKTAFIANI**

NIM : **1519036**

Judul Skripsi : **PENAFSIRAN HUKUM DI DALAM
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
01/MKMK/T/02/2023**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Juni 2024

Pembimbing,


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19750506 200901 1005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Putri Oktafiani
NIM : 1519036
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Di Dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806162019031007

Penguji II

Ayon Dinjyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 20 Juni 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Achmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN


Syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT. atas petunjuk serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini secara baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Sofiyanto (Alm) dan Ibu Casiyem (Almh), yang telah mendidik, membesarkan, menyayangi dengan tulus. Bapak dan ibu memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Raganya sudah tidak ada didunia ini namun namanya masih menjadi motivasi terbesar bagi penulis sampai detik ini, terimakasih untuk segala kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT menempatkan bapak dan ibu ditempat paling mulia disisi Allah SWT.
2. Untuk diri sendiri, terimakasih karena telah mampu berusaha, berjuang, dan tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.
3. Adik saya tercinta Yusril Putra Mahendra, terimakasih atas doa dan motivasi yang terus diberikan kepada penulis.
4. Nenek dan Kakek tercinta, terimakasih telah menjadi orang tua kedua, mendampingi penulis dengan doa, bantuan dan dukungan yang tiada henti-hentinya.
5. Sepupu-sepupu, (Rayfan, Maira, Alifah dan Alfian) yang selalu menjadi *mood booster* dan penyemangat penulis untuk menyelesaikan pendidikan.
6. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
7. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. yang telah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Reny Deskianti, terimakasih untuk ketulusan menemani penulis dari awal dan selalu memberikan semangat serta dukungan.
9. Alfiani Rizky teman dekat penulis sejak masa putih abu-abu, terimakasih sejak awal proses ini selalu mendoakan, memberikan semangat, menjadi tempat berkeluh kesah, selalu

- ada disetiap situasi, dan terimakasih telah menjadi rumah terbaik.
10. Teman dirumah Mukhofifah Ilza Safitri, terimakasih sudah menjadi teman healing terbaik ketika malas mengerjakan skripsi.
 11. Terimakasih kepada Yolanda Trilasmining Ayu teman dikampus, yang selalu menghibur, memberikan motivasi dan kasih sayang dimasa-masa tersulit di akhir dunia perkuliahan. Terimakasih juga kepada Ardhea Pramesty Se' Aulia Assyifa yang telah kebersamai dari awal masuk kuliah dan banyak membantu penulis semasa perkuliahan.
 12. Boy Candra terimakasih atas karya-karya lewat bukunya yang selalu jadi motivasi penulis untuk tetap berjuang.
 13. Teman-teman HTN B Angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman terbaik semasa perkuliahan.
 14. Teman-teman HTN angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang mana telah kebersamai penulis dari awal masuk kuliah hingga penyusunan skripsi ini.
 15. Terakhir, kepada sosok yang belum diketahui namanya namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfuz*. Terimakasih sudah menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya memantaskan diri.

Serta para pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu proses kelancaran dalam penyusunan skripsi ini dan kepada seluruh pembaca agar kiranya tulisan ini dapat membawa manfaat.

Pekalongan, 12 Juni 2024



PUTRI OKTAFIANI

MOTTO

“Berjuanglah untuk diri kita sendiri, kelak dimasa depan kita akan bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

(Putri Oktafiani)



ABSTRAK

Putri Oktafiani. 2024. *Penafsiran Hukum Di Dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023.* Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Penelitian ini membahas tentang Penafsiran Hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 tentang Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Guntur Hamzah terkait perubahan frasa “Dengan Demikian”, menjadi “Ke Depan” dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022. Namun, dalam Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 sanksi yang diberikan oleh Majelis Kehormatan adalah sanksi teguran tertulis. Sanksi tersebut masih dianggap terlalu ringan karena dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Penafsiran Hukum Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023 dan Akibat Hukum Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan hukum utama untuk menganalisis kasus serta dianalisis dengan teknik preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penafsiran Hukum di dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023 menggunakan penafsiran sistematis. Akibat hukum dari penafsiran sistematis sanksi yang diberikan majelis kehormatan mahkamah konstitusi berupa teguran tertulis, berpotensi merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, MKMK dan MK terkesan permisif (serba mengizinkan) terhadap fakta bahwa pengubahan bunyi putusan bersifat substansif yang bukan sekedar kesalahan ketik pada saat putusan dibacakan di sidang pleno berpendapat bahwa hal tersebut lazim dilakukan dan dapat menyebabkan hilangnya prinsip independensi. Akibat hukum dari penafsiran futuristik sanksi yang diberikan berupa pemberhentian tidak dengan hormat, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, MKMK dan MK dapat bersikap lebih tegas, dan

berpendapat bahwa perubahan putusan tersebut bukanlah sesuatu yang lazim dilakukan serta terjaganya prinsip independensi.

Kata Kunci: Penafsiran Hukum, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.



ABSTRACT

Putri Oktafiani. 2024. *Legal Interpretation in the Decision of the Honorary Council of the Constitutional Court Number 01/MKMK/T/02/2023. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. K.H. State Islamic University Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

This research discusses the legal interpretation contained in Decision Number 01/MKMK/T/02/2023 concerning Violations of the Code of Ethics for Constitutional Judges committed by Guntur Hamzah regarding the change in the phrase "Therefore" becomes "In the future" in the Constitutional Court Decision Number 103 /PUU-XX/2022. However, in Decision Number 01/MKMK/T/02/2023 the sanction given by the Honorary Council was a written warning. This sanction is still considered too light because it could damage the public's image and trust in the judiciary. This research aims to explain the legal interpretation by the Honorary Council of the Constitutional Court in the Decision of the Honorable Council of the Constitutional Court Number 01/MKMK/T/02/2023 and the legal consequences of the Decision of the Honorary Council of the Constitutional Court Number 01/MKMK/T/02/2023.

This research uses a type of normative legal research which uses library materials as the main legal material to analyze cases and is analyzed using prescriptive techniques. The results of this research show that the legal interpretation in the Constitutional Court Honorary Council Decision Number 01/MKMK/T/02/2023 uses systematic interpretation. The legal consequences of the systematic interpretation of sanctions given by the honorary panel of the constitutional court in the form of written warnings have the potential to damage the public's image and trust in the judiciary. The decision read at the plenary session argued that this was common practice and could lead to a loss of the principle of independence. The legal consequences of the futuristic interpretation of the sanctions given are in the form of dishonorable dismissal, maintaining public trust in the judiciary, the MKMK and the Constitutional Court can act more firmly, and argue that changing the decision is not something that is commonly done and the principle of independence is maintained.

Keywords: Legal Interpretation, Honorary Council of the Constitutional Court.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur *Alhamdulillah* peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt., atas semua rahmat serta taufiq juga hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyusun skripsi dengan judul “Penafsiran Hukum di dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023”. Penyusunan skripsi ini bertujuan guna melengkapi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Selanjutnya tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan sampai akhir masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku ketua Prod Hukum Tatanegara Fakultas Syariah beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dari penulis yang mana selama penyusunan skripsi sangat membantu dalam hal penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. dan Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya terhadap penulis dan mahasiswa sekalian, sehingga nantinya dapat menjadi bekal penulis dalam mencapai cita-cita kelak.

8. Seluruh Staf Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
9. Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga referensi yang sangat berguna bagi penulis.
10. Almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sudah memberi ilmu dan pengalaman.

Meskipun berbagai upaya telah diusahakan, namun ketidaksempurnaan itu hal yang pasti termasuk dengan Skripsi ini. Namun demikian penulis berharap nantinya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya.

Pekalongan, 12 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Z. Wahid', written over a stylized background of a green and yellow sunburst and a fountain pen nib.


Penulis

DAFTAR ISI

PENAFSIRAN HUKUM DI DALAM PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/MKMK/T/02/2023	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KEASLIAN SKRIPSI	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik	4
F. Penelitian yang Relevan	6
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TEORI TENTANG PENAFSIRAN HUKUM	15
A. Argumentasi Hukum	15
<i>a. Argumentum per Analogiam</i>	16
<i>b. Argumentum a contrario</i>	17
<i>c. Penyempitan Hukum</i>	18

B. Penafsiran (Interpretasi) Hukum	19
a. Penafsiran Menurut Bahasa	19
b. Penafsiran Teleologis atau Sosiologis	19
c. Penafsiran Sistematis.....	20
<u>d. Penafsiran Historis</u>	<u>21</u>
<u>e. Penafsiran Komparatif.....</u>	<u>22</u>
f. Penafsiran Futuristik.....	22
BAB III PENAFSIRAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/MKMK/T/02/2023	23
A. Gambaran Umum Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	23
1. Sejarah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	23
2. Kedudukan dan Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	26
B. Deskripsi Isi Putusan MKMK Nomor 01/MKMK/T/02/2023	26
C. Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.	33
D. Kode Etik Profesi Hakim Mahkamah Konstitusi	37
BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/MKMK/T/02/2023	43
A. Penafsiran Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023	43
1. Penafsiran Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023	43
2. Penafsiran hukum yang ideal dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023.....	46

B. Akibat Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023	47
1. Akibat Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan Metode Penafsiran Sistematis	47
2. Akibat Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan Metode Penafsiran Futuristis	
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memperkuat pranata demokrasi dalam struktur ketatanegaraan. Kedudukan Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya ditulis UUD 1945), Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.”² Mahkamah Konstitusi didirikan untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dilaksanakan dengan baik. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangatlah penting, oleh karena itu dibutuhkan kekuasaan kehakiman yang diatur secara tegas dalam konstitusi, hal ini karena hakim sebagai komponen utama pelaksana kekuasaan kehakiman. Pengisian hakim Mahkamah Konstitusi tentunya harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi dibidang hukum tata negara, konstitusi, serta memiliki integritas yang tinggi. Kompetensi dan kapasitas untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi sangat penting, karena Hakim Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji

¹ Sugiono Margi dan Maulida Khazanah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara”. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1, No.3, 2019, hlm.25

² Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

konstitusionalitas dari sebuah undang-undang baik secara formil maupun materil. Selain itu integritas seorang hakim juga merupakan aspek penting dalam menjalankan kewenangan menjadi hakim konstitusi.³

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, di dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) diatur tentang pemberhentian hakim konstitusi, yang menyatakan bahwa seorang hakim dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat.⁴ Sehingga untuk melakukan pengawasan dan pemberhentian hakim konstitusi dibetuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan Dewan Etik. Kedua perangkat tersebut bertujuan untuk menegakkan, menjaga kehormatan, martabat, dan etika hakim konstitusi.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya, Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 menemukan fakta bahwa adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Terduga Guntur Hamzah dengan mengubah substansi putusan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 terkait pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto, bertanggal 23 November 2022, Hakim Terduga Guntur Hamzah merubah frasa “Dengan Demikian”, menjadi “Ke Depan” dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, perubahan itu menjadi sebab terjadinya perbedaan antara bunyi naskah putusan yang diucapkan dalam sidang pengucapan putusan tanggal 23 November 2022 dan yang tertera di laman Mahkamah Konstitusi serta di salinan putusan yang ditanda tangani oleh sembilan orang hakim konstitusi. Perubahan frasa ini dinilai memiliki perubahan makna yang signifikan dan dapat mempengaruhi hal-hal lain termasuk keabsahan pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dan Guntur Hamzah sebagai gantinya. Atas perbuatannya itu, Hakim Terduga Guntur Hamzah telah

³ Rahmat Teguh Santoso, “Proses Seleksi Hakim Konstitusi Problematika dan Model Ke Depan”. *Jurnal Konstitusi*, Vol.18, No.2, Juni 2021, hlm.243

⁴ Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

terbukti melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) yaitu prinsip ketiga mengenai keintegritasan seorang Hakim Konstitusi, dan Hakim Terduga mendapatkan Sanksi Teguran Tertulis.⁵

Sanksi Teguran tertulis masih dianggap terlalu ringan karena yang dilakukan Guntur Hamzah dapat menimbulkan dampak negatif, *Pertama*, tindakan pemberhentian Hakim Aswanto tanpa prosedur yang benar dapat membahayakan integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi, *Kedua*, pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim pengganti Hakim Aswanto yang diduga dlatarbelakangi politik dapat mengurangi independensi Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan yang berdasarkan hukum dan konstitusi. *Ketiga*, perubahan substansi putusan uji materi perkara nomor 103/PUU-XX/2022 yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik mengkaji Penafsiran Hukum Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023 dan Akibat Hukum Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023. Penulis memaparkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Penafsiran Hukum Di Dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023”.

⁵ Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/T/02/2023

⁶ Muhammad Fawwaz Farhan Farabi dan Tanaya, “Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul : Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol.2, No.04, 2023, hlm.249

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penafsiran Hukum Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan Penafsiran Hukum Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023.
2. Menjelaskan Akibat Hukum Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama pada bidang hukum tatanegara khususnya mengenai Penafsiran Hukum di dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik bagi praktisi hukum, pemerintah maupun mahasiswa hukum yang ingin mengetahui tentang Penafsiran Hukum di dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

E. Kerangka Teoritik

Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran atau *interpretation* adalah proses untuk menentukan apa yang dimaksud oleh sesuatu, khususnya hukum atau dokumen hukum, dapat juga disebut sebagai proses penentuan makna.⁷

⁷Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.3

Penafsiran Hukum adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum⁹ yang memberi penjelasan secara gamblang mengenai teks undang-undang agar suatu ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasi enam metode penafsiran hukum atau interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim. Enam metode penafsiran yang dimaksud yaitu interpretasi gramatikal atau bahasa, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi komparatif atau perbandingan dan interpretasi futuristik.¹⁰ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penafsiran adalah metode untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks hukum yang dipakai dalam menyelesaikan suatu kasus atau pengambilan keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.

⁸ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Vol.4, No.11, 2014, hlm.10

⁹ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hlm.11

¹⁰ Lawali Hasibuan dan Alvin Hamzah, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki". *Jurnal Legisia*, Vol.15 No.2, 2023, hlm.141

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian penulis. Berikut penelitian yang relevan dengan penelitian penulis:

Tabel 1.1

Tabel hasil penelitian, persamaan dan perbedaan.

No	Nama (Tahun) Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
1.	Iskandar Muda (2016) “Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ¹¹)”	Hasil Penelitian Iskandar Muda menunjukkan bahwa Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menggunakan metode penafsiran hukum sosiologis, di mana dalam penggunaan metode penafsiran ini, hal yang patut diperhatikan adalah juga memperhitungkan	Perbedaan penelitian Iskandar Muda membahas tentang metode penafsiran yang digunakan dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan telah membentuk keadilan legal

¹¹ Iskandar Muda, “Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”. Jurnal Yudisial, Vol.9, No.1, 2016, hlm.38

		<p>kan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual, yaitu banyak kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian sengketa (<i>Choice of forum</i>) perbankan syariah yang dapat menimbulkan persoalan konstiusionalitas, yang pada akhirnya dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum.</p>	<p>dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum yang dilakukan majelis kehormatan mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 yang menyatakan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi terkait perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dan menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang metode penafsiran hukum yang dilakukan hakim dalam menafsirkan putusan.</p>
--	--	---	---

2.	<p>Johannes Agustinus Riady dan Abdul Ficar Hadjar (2024) “Penafsiran Hukum Hakim Yang Digunakan Dalam Memutus Perkara Korupsi Bansos Juliari Batubara.”¹²</p>	<p>Hasil Penelitian Agustinus Riady dan Abdul Ficar Hadjar menunjukkan bahwa Penafsiran Hukum Hakim memutus perkara ini berdasarkan pada setiap uraian-uraian pasal dan undang-undang tertulis secara menyeluruh dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga dalam putusannya hakim memiliki</p>	<p>Perbedaan Penelitian Agustinus Riady dan Abdul Ficar Hadjar membahas tentang penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus kasus korupsi bansos yang dilakukan Juliari Batubara putusan nomor 29/pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST Sedangkan penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum yang dilakukan majelis kehormatan mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 yang menyatakan pelanggaran etik yang dilakukan oleh</p>
----	---	---	--

¹² Johannes Agustinus Riady dan Abdul Ficar Hadjar, “Penafsiran Hukum Hakim Yang Digunakan Dalam Memutus Perkara Korupsi Bansos Juliari Batubara”. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.6, No.1, 2024, hlm.218-221

		keyakinan secara menyeluruh.	hakim konstitusi terkait perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dan menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang metode penafsiran hukum yang dilakukan hakim dalam menafsirkan putusan.
3.	Hwian Christianto (2021). “Penafsiran Hukum “Melanggar Kesusilaan” Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. MTR juncto Putusan Nomor 547K/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor	Hasil penelitian Hwian Christiano menunjukkan bahwa pemahaman atau frasa “melanggar kesusilaan” dipahami sebatas unsur perbuatan yang dianggap terpenuhi menggunakan penafsiran	Perbedaan penelitian Hwian Christianto membahas tentang arti penting pemahaman frasa “melanggar kesusilaan” dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam memahami frasa

	<p>83 PK/PID.SUS/2019”¹³</p>	<p>sistematis dan penafsiran gramatikal merujuk pada hal seksualitas. Hal tersebut tidak bersesuaian dengan pemaknaan frasa “melanggar kesusilaan” sebagai tunjuk bukti dan fungsi instrumental, yang mewajibkan hakim menggali dan memberlakukan nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Norma kesusilaan harus digali sebagai pemahaman akan sifat</p>	<p>“melanggar kesusilaan”. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum yang dilakukan majelis kehormatan mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 yang menyatakan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi terkait perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dan menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang metode penafsiran hukum yang dilakukan hakim dalam</p>
--	---	---	---

¹³ Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum “melanggar kesusilaan” dalam Undang-Undang Informasi dan Transakaksi Elektronik (Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR juncto Putusan Nomor 547K/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019”. Jurnal Yudisial, Vol.14, No.1, 2021, hlm.38

		melawan hukum materiil dari perbuatan penyebarluasan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan	menafsirkan putusan.
--	--	---	----------------------

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai penelitian terdahulu yang relevan, maka penulis menggunakan 3 (tiga) penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu tersebut penulis belum menemukan terkait penelitian tentang penafsiran hukum terhadap putusan MKMK, namun penulis mengangkat referensi tersebut sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian dan untuk memperkaya bahan kajian. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi hasil yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti kembali.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dalam penelitian hukum normatif yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah meliputi undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

¹⁴ Kristiawanto, Memahami Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PRENADA, 2022), Hlm.24

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁵ Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁶ Selanjutnya Pendekatan Kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, sudah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022
- 4) Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm.135

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hlm.134

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum digunakan studi pustaka yaitu suatu cara pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu preskriptif. Penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Dalam penelitian hukum memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan, melakukan analisis terhadap suatu permasalahan, melakukan penalaran hukum dan pada akhirnya dapat memecahkan permasalahan hukum yang terjadi.¹⁸

Penelitian hukum melakukan usaha untuk menganalisis dan menilai apakah suatu hukum tersebut koheren atau inkoheren, serta memberikan preskripsi. Preskripsi yang dimaksud adalah untuk

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum-edisi revisi*, (Jakarta: KENCANA,2016), hlm.59-60

meletakkan posisi seperti apa hukum yang terbentuk seharusnya ataupun harus seperti apa pelaksanaan dari hukum tersebut.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab dengan tujuan agar pembaca lebih terarah dan lebih mudah dalam memahami tujuan dari penelitian ini, antara lain:

BAB I Pendahuluan, yang didalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan dalam penelitian.

BAB II Landasan Teori yang berisi tentang Teori Penafsiran Hukum.

BAB III berisi tentang Gambaran Umum MKMK, Deskripsi Isi Putusan MKMK Nomor 01/MKMK/T/02/2023, Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, Kode Etik Profesi Hakim Mahkamah Konstitusi.

BAB IV Hasil Penelitian, yang berisi tentang Penafsiran Hukum Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 dan Analisis Akibat Hukum Putusan MKMK Nomor 01/MKMK/T/02/2023.

BAB V yaitu Penutup yang berisi tentang Kesimpulan, Saran dan Limitasi.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm 68-69

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dikumpulkan terdapat kesimpulan dan saran yang kiranya mampu menjawab secara ringkas mengenai masalah yang dibahas.

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan yang dapat ditarik sebagaimana diangkat sebagai topik pembahasan. penafsiran Hukum di dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023 menggunakan penafsiran sistematis. dapat dilihat dari pertimbangan hukum pada putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi nomor 01/MKMK/T/02/2023 yang menyatakan, bahwa terhadap isu kedua yaitu apa dampak dari perubahan frasa “Dengan Demikian” menjadi “Ke Depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. Pertama-tama harus diingat bahwa pertimbangan hukum yang memuat frasa “Dengan demikian” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, dalam hal ini Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

Akibat hukum dari penafsiran sistematis sanksi yang diberikan majelis kehormatan mahkamah konstitusi berupa teguran tertulis, alasan meringankan sanksi Guntur Hamzah yang menyatakan bahwa perbuatan mencoret frasa putusan yang sedang dibacakan di sidang pleno sudah menjadi praktik lazim di Mahkamah

Konstitusi namun seluruh konteks dan peristiwa yang mendahului perbuatan Guntur Hamzah belum pernah terjadi sebelumnya. Penafsiran sistematis juga mengakibatkan Berpotensi merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, MKMK dan MK terkesan permisif (serba mengizinkan) terhadap fakta bahwa perubahan bunyi putusan bersifat substansif yang bukan sekedar kesalahan ketik pada saat putusan dibacakan di sidang pleno berpendapat bahwa hal tersebut lazim dilakukan, Prinsip independensi bisa hilang.

Akibat hukum dari penafsiran futuristik sanksi yang diberikan berupa pemberhentian tidak dengan hormat, Citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan tetap terjaga, MKMK dan MK dapat bersikap lebih tegas, dan berpendapat bahwa perubahan putusan tersebut bukanlah sesuatu yang lazim dilakukan, Prinsip independensi akan terjaga.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diulas pada bab diatas maka dalam hal ini peneliti memberikan saran Kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar selalu memantau dan melakukan evaluasi terhadap perilaku para hakim. Sehingga perilaku pelanggaran kode etik hakim, ataupun kasus-kasus lain tidak terulang kembali dikemudian hari dan perlu dilakukan kajian analisis lebih lanjut dengan kaitannya teori-teori penafsiran hukum yang lebih luas dan kemudian dianalisis kembali Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023.

C. Limitasi

Dalam penelitian ini metode hanya menggunakan pedoman dari teori Prof. Sudikno Mertokusumo sehingga analisis pada putusan yang telah inkrah dengan menggunakan penafsiran sistematis dan futuristik. Sehingga penulis tidak menggunakan teori penafsiran gramatikal, teologis/ sosiologis, historis, dan komparatif. Untuk itu perlu penelitian lanjutan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023 dengan 4 teori tersebut dari Prof. Sudikno Mertokusumo.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Ahmad, Ma'sum. (2009). *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: Total Media.
- Asikin, Zainal. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum* Cetakan 1, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2010) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fakih, Aunur Rohim. (2013). *Kode Etik dan Perilaku Hakim*, III, I.
- Halim, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Janedril M. Gaffar. (2010) *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat jendral dan Kepaniteraan MKRI.
- Kristiawanto, (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PRENADA.
- Mahfud MD, Moh. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Marzuki, Peter Mahmud.(2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum-edisi revisi*, Jakarta: KENCANA.

Mertokusumo Sudikno dan A.Pitlo. (2020). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, Sudikno. (2009) *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, edisi kedua, cetakan ke enam, Yogyakarta: Liberty.

Pontier, J.A. (2008). *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta, Bandung: Jendela Mas Pustaka.

Susanti, Diah Imaningrum. (2019). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Jakarta: Sinar Grafika.

Qamar, Nurul dan Salle.(2018). *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Jurnal

Agustinus Riady, Johannes dan Abdul Ficar Hadjar. (2024) Penafsiran Hukum Hakim Yang Digunakan Dalam Memutus Perkara Korupsi Bansos Juliari Batubara. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 6(1).

Christianto, Hwian. (2021). Penafsiran Hukum “melanggar kesusilaan” dalam Undang-Undang Informasi dan Transakaksi Elektronik (Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR juncto Putusan Nomor 547K/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019”. *Jurnal Yudisial*, 14(1).

Farhan Farabi, Muhammad Fawwaz dan Tanaya. (2023). Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul : Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(04).

Hasibuan, Lawali dan Hamzah, Alvin. (2023). Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki. *Jurnal Legisla*, 15(2).

- Hanifa Farhana Nabila, Anatomi Muliawan, (2020). Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan Dengan Kewajiban Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal JCA of Law*. 1(1).
- Kalo, Syafruddin. (2004). Diktat Teori dan Penemuan Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum FH USU, Medan.
- Khalid, Afif. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Al'Adl*, 4(11).
- Margi, Sugiono dan Khazanah, Maulida. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(3).
- Muda, Iskandar. (2016) Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012". *Jurnal Yudisial*, 9(1).
- Muhtadi. (2015). Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi, Lampung: Fiat Justisia, *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).
- Santoso, Rahmat Teguh. (2021). Proses Seleksi Hakim Konstitusi Problematika dan Model Ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 18(2).
- Syaputra, Yusrizal Adi. (2011). Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Mercatori*, 4(2).
- Sorik, Sutan, Mirza Nasution dan Nazaruddin. (2018). "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)", *Jurnal Konstitusi*, 15(3).
- Tutik, Triwulan. (2007). Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Jakarta: Prestasi Pustaka.

Skripsi

Handayani, Irma. (2018) Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK-SPP/II/2017, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Putusan

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Putri Oktafiani
Tempat/ Tanggal Lahir : Pemalang, 19 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Pesucen RT 04/ RW 02 Kecamatan
Petarukan,
Kabupaten Pemalang

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Sofiyanto
Alamat : Desa Pesucen RT 04/ RW 02 Kecamatan
Petarukan,
Kabupaten Pemalang


Nama Ibu : Casiyem
Alamat : Desa Pesucen RT 04/ RW 02 Kecamatan
Petarukan,
Kabupaten Pemalang

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 02 Pesucen 2013 Lulus Tahun
2. SMP Negeri 6 Petarukan 2016 Lulus Tahun
3. MAN Pemalang 2019 Lulus Tahun
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2019 Masuk Tahun

Pekalongan, 20 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Putri Oktafiani
NIM. 1519036